

PELAKSANAAN KERJASAMA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DAN INDONESIA DI KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGS ROHINGYA

Oleh : Nadana Tri Wahyuni

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research examines the collaboration carried out by the Pekanbaru City government with one of the international organizations that handles refugees, namely the International Organization for Migration (IOM) in providing protection for refugees. Protection for refugees, one of whom is the Rohingya ethnic group from Myanmar, has become one of the problems being faced. Indonesia's limited authority in handling refugees certainly requires cooperation with other parties, this is based on Indonesia not having ratified the 1951 Geneva Convention and the 1967 Refugee Protocol.

This research uses qualitative methods, with data collection techniques sourced from literature, books, journals, papers, reports, news, articles, the internet, and interviews. This research uses the perspective of liberalism and international cooperation theory.

The results of this research show that the collaboration carried out by the Pekanbaru City Government and IOM is based on the Pekanbaru Mayor's Decree Number 153 of 2023 concerning the Pekanbaru City Task Force for Handling Refugees from Abroad. Kesbangpol as the leading sector coordinates with other parties and IOM in providing Rohingya refugees with the right to health, education and also social welfare which has been implemented.

Keywords: Refugees, Rohingya Ethnicity, Government, International Organization for Migration (IOM)

PENDAHULUAN

Persoalan terkait bidang politik, ekonomi, pendidikan, maupun konflik. Terjadinya konflik dalam sebuah negara tentunya akan berpengaruh kepada sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di negara tersebut. Oleh sebab itu banyak dari mereka yang dominan memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan bermigrasi ke negara yang dirasa lebih aman. Kerap terjadinya ketidakamanan dalam beberapa negara tentunya akan berdampak pada adanya perpindahan populasi pada beberapa negara. Penyebab terjadinya hal tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai konflik, peperangan, bahkan genoside yang terjadi di beberapa negara yang rawan akan adanya konflik berdarah tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan warga negara yang terkena dampak harus mengungsi guna mendapatkan tempat yang dirasa aman sebagai tempat untuk berlindung.

Migrasi yang dilakukan oleh para pengungsi umumnya menjadi salah satu fenomena transnasional

serta global yang nantinya akan berpengaruh pada stabilitas keamanan negara asal, transit, serta negara tujuan pengungsi tersebut. Permasalahan yang kemudian kerap dijumpai yaitu terkait kebijakan global lainnya perihal lingkungan, keamanan, integrasi, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu kebutuhan dari fenomena tersebut juga harus dikelola oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah penanganan pengungsi.

Salah satu organisasi yang menangani perihal migrasi dan pengungsi dalam skala internasional ialah *International Organization for Migration* (IOM). Didirikan sejak tahun 1951, IOM salah satu Badan Migrasi PBB menjadi organisasi antar pemerintah digarda terdepan yang sangat intens dalam mempromosikan migrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, teratur dan juga bermanfaat bagi seluruh pihak. Di Indonesia sendiri IOM mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1979 dengan adanya penanganan manusia perahu dari Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak saat itu

kegiatan-kegiatan dari IOM mulai berkembang baik dalam hal jangkauan geografis maupun populasi sasaran.

Pengungsi ini sendiri dapat diartikan sebagai orang asing yang berada pada wilayah negara lain yang dianggap aman karena beberapa alasan yang menimbulkan ketakutan pada negara asalnya. Alasan-alasan tersebut biasanya ada karena persekusi yang dilandasi permasalahan suku, agama, kebangsaan, bahkan ideologi tertentu. Bahkan hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari aspek politik yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asal atau sudah menyangang status sebagai seorang pencari suaka atau pengungsi dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan para imigran sebelum diberangkatkan ke negara penerima dan salah satu lokasinya ada di Pekanbaru.

Salah satu kasus diskriminasi yang tentunya kerap menjadi perbincangan dunia adalah kasus diskriminasi serta *ethnic* cleansing yaitu yang dialami oleh etnis Rohingya

di Myanmar. Rohingya merupakan etnis muslim yang merupakan salah satu dari 135 etnis minoritas yang ada di Myanmar yang mana adanya etnis Burma yang merupakan etnis mayoritas di Myanmar dengan sebanyak 95% dari masyarakat Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis yang paling teraniaya dimana hal ini disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Etnis Rohingya telah mendapatkan diskriminasi sejak dahulu bahkan hingga hari ini masih banyak diskriminasi dan genosida yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Myanmar dengan memiliki Etnis Muslim Rohingya. Diskriminasi-diskriminasi masih sangat dirasakan oleh Etnis Rohingya ini bahkan banyak dari mereka sangat berusaha untuk dapat mengungsi dan menjadi pengungsi ke negara-negara lainnya seperti menjadi pengungsi di Malaysia, Indonesia, dan wilayah terdekat yaitu ke Bangladesh.

Perlindungan terhadap para pengungsi akan berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1951 dan juga protokol 1967 walaupun Indonesia

belum meratifikasi keduanya namun Indonesia merupakan salah satu anggota internasional dan didasari oleh Pembukaan UUD 1945 juga telah menyatakan niatnya dalam keikutsertaan pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Indonesia sendiri juga menjadi salah satu negara tujuan transit bagi para pengungsi. Sebagai negara yang sangat peduli terkait permasalahan HAM atas dasar tersebut pula Indonesia sangat peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi. Indonesia juga turut berupaya dalam menangani pengungsi Rohingya seperti penyelamatan para pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia.

Pengaturan terkait para pengungsi di Indonesia ini sendiri diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Salah satu kota di Indonesia yang menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi ini

¹ Wagiman, 2012, "*Hukum Pengungsi Internasional*", diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, hal.127

ialah di Pekanbaru. Dalam skala nasional para pengungsi tersebut diatur melalui Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN). Kemudian dalam hal ini ketika para pengungsi tersebut sudah berada pada tingkat kota maka yang akan menjadi *leading sector* ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur melalui surat keputusan dari Walikota Pekanbaru Nomor 153 tahun 2023 tentang Satgas PPLN Kota Pekanbaru.

Perlindungan terhadap para pengungsi akan berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1951 dan juga Protokol 1967 walaupun Indonesia belum meratifikasinya, namun Indonesia menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi tersebut. Pada fase ini biasanya transit ini terkadang tertunda cukup lama. Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Bakesbangpol juga tidak memiliki kewenangan penuh terhadap penanganannya. Atas dasar tersebut kemudian IOM sebagai salah satu organisasi internasional yang menangani perihal pengungsi diseluruh dunia mengambil fungsi

terkait HAM. Indonesia yang dimana menjadi salah satu negara transit walaupun tidak menandatangani konvensi Jenewa tentunya harus melakukan kerjasama guna menangani masalah pengungsi yang ada. Oleh sebab itu IOM melakukan kerjasama terhadap Indonesia dimana dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan dengan pemerintah setempat dimana para pengungsi tersebut ditempatkan agar mendapatkan perlindungan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Perspektif ini biasanya mengambil pandangan positif akan sifat manusia. Kaum liberal pada umumnya yakin terhadap akal dan pikiran manusia bahwa prinsip-prinsip yang masuk akal akan diimplementasikan pada penyelesaian masalah-masalah internasional. Namun mereka juga mengakui bahwa individu juga memiliki keegoisan mereka tersendiri serta persaingan akan suatu hal. Tetapi kaum liberal juga sangat percaya

bahwa setiap individu juga memiliki kepentingan oleh sebab itu nantinya mereka akan terlibat dalam tindakan sosial yang kolaboratif dan juga kooperatif, baik dalam skala nasional maupun internasional. Asumsi-asumsi dasar liberal yaitu²:

1. Pandangan positif tentang sifat dari manusia
2. Adanya keyakinan dari hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual
3. Percaya akan adanya kemajuan

Oleh sebab itu peneliti akan memakai perspektif dalam penelitian ini sebagai kaca mata dalam melihat kerjasama yang dilakukan oleh IOM dan juga Pemerintah Kota Pekanbaru. Pandangan yang positif ini akan membangun kerjasama yang baik nantinya karena keduanya memiliki kepentingan yang saling mendukung untuk diwujudkan.

² Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional : Edisi Kelima*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar) hal, 173

Level Analisa

Pada penelitian ini akan menggunakan level analisa guna mempermudah serta sebagai indentifikasi permasalahan yang dibahas serta dapat mengetahui tokoh utama yang mengambil peran terhadap masalah yang dibahas. Level analisa ini juga nantinya akan membantu peneliti untuk menganalisa masalah tersebut secara lebih tepat karena dalam hal meneliti penentuan level analisa akan membantu memahami masalah yang diteliti. Ilmuwan Hubungan Internasional dituntut untuk mampu mendeskripsikan masalah global secara terperinci sehingga level analisa akan membantu hal tersebut.

Dalam penjelasannya Patrick Morgan juga mengemukakan bahwa terdapat lima level analisa yang ada dalam studi Hubungan Internasional yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional.³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan level analisa kelompok sebagai tokoh

utama yang akan dibahas pada permasalahan ini. Dimana dalam hal ini yang akan diteliti bagaimana *International Organization for Migration* (IOM) sebagai salah satu organisasi internasional mampu menjalin kerjasama kepada pemerintah perihal permasalahan-permasalahan serta tanggung jawabnya terhadap pengungsi.

Berdasarkan kelima level analisa yang dikemukakan oleh Morgan maka IOM masuk dalam kelompok negara-bangsa karena IOM merupakan sebuah organisasi internasional yang dimana didalamnya terdiri dari beberapa negara sebagai anggotanya yang juga saling melakukan kerjasama. Pada penelitian ini penulis akan fokus pada bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh IOM dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi para pengungsi Rohingya yang ada di Pekanbaru. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak mampu menangani hak-hak dari setiap pengungsi tersebut.

³ Mas'ood, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta : LP3ES).hal.45

Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama yang ada dalam lingkup hubungan internasional dapat dijabarkan sebagai sebuah hubungan yang telah disetujui serta telah terjalin, baik yang kemudian nantinya mampu mengatasi isu ataupun suatu keadaan yang kerap atau sedang berlangsung. Pada dasarnya kerjasama yang dimaksud ini akan memberikan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung guna meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan mampu terjadi. Kerjasama yang dilakukan biasanya memiliki tujuan bersama maupun adanya kepentingan bersama, karena ketidakberadaan kepentingan bersama dalam hal ini menjadi sebuah alasan yang mustahil untuk terjalannya kerjasama.⁴

Kerjasama internasional dapat digolongkan menjadi tiga elemen penying diantaranya:⁵ Pertama yaitu

⁴ Robert O.Koehane, *Neoliberal Institutionalism : a Perspective in World Politics, In International Institutions and State Power* (Boulder: Westview Press,1989),3.

⁵ HelerMinler, *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses* (Cambridge University Press, 1992), 467-468

tindakan yang dilakukan oleh negara (serta aktor selain negara) akan menuju pada beberapa tujuan. Seluruh aktor nantinya tidak memiliki keharusan akan tujuan yang sama namun haruslah sepihak dalam melaksanakan kerjasama tersebut.

Kedua, kerjasama biasanya dilakukan atas dasar identifikasi serta adanya komitmen huna mencapai tujuan yang ingin diwujudkan, kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara serta komitmen bersama guna mencapai tujuan-tujuan kerjasama yang juga dilakukan.

Ketiga, yaitu terkait adanya keuntungan dari dilaksanakannya kerjasama tersebut. Kerjasama yang dilaksanakan nantinya akan menyiratkan dampak positif serta keuntungan tersendiri kepada para aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Keuntungan tersebut juga tidak dapat diukur serta tidak harus sama besarnya namun baik untuk setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut perihal keuntungan.

Menurut Koehane⁶ kerjasama yang dilakukan antara aktor negara serta non-negara, yang dalam hal ini merupakan institusi maupun organisasi internasional, mulai muncul beragam kerjasama diantara pihak-pihak tersebut karena baik dari segi negara maupun organisasi internasional itu sendiri tentunya sama-sama saling membutuhkan antara satu dengan lainnya guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama serta adanya organisasi-organisasi internasional ini akan mampu mengurangi perihal biaya maupun penyediaan informasi dalam pelaksanaan kerjasamanya.

Berdasarkan perspektif dan teori yang peneliti gunakan, penanganan terkait pengungsi ini membutuhkan jalan keluar yaitu kerjasama antara IOM dan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi salah satu wujud dari solusi terkait penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu negara transit.

⁶ Robert O Koehane & Robert Axelord, 1985, "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions". *World Politics*. 38(1) : 226-254

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan *document analyses* dengan berusaha menggambarkan apa saja fenomena yang terjadi. Hal ini juga akan mendorong pemahaman perihal apa yang terjadi pada lingkungan sosial sehingga alasan hal tersebut dapat terjadi. Metode penelitian kualitatif terbagi dalam lima jenis metode yang digunakan yaitu, (1) observasi terlibat, (2) analisa percakapan, (3) analisa wawancara, (4) analisa isi, dan (5) pengambilan data ethografis.⁷

Melihat bahwa dengan menggunakan metode ini penelitian yang akan dilakukan dapat membantu apasaja kontribusi IOM sebagai salah satu Organisasi Internasional yang cukup vital bagi setiap negara. Kemudian data yang didapatkan akan diteliti sehingga nantinya data tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan perihal masalah yang sedang diangkat.

⁷ Jeber F Gabrium and James A Holstein, (1997), *Qualitative Methods*, dalam *Encyclopedia of Sociology*, vol.3, New York : Macmilan Publishing Company

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang diketahui Indonesia yang menjadi salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol 1967 namun Indonesia tetap berkontribusi terkait permasalahan pengungsi. Karena pada dasarnya semua negara walaupun tidak meratifikasi konvensi tersebut, tetap harus menjunjung tinggi terkait adanya perlindungan pengungsi yang telah menjadi hukum internasional yaitu terkait *non-refoulement* sesuai dengan yang tertera pada Konvensi Jenewa bahwa setiap negara dilarang untuk memulangkan secara paksa kembali para pengungsi kepada negara asalnya guna mendapatkan status yang diakui sebagai suatu *jus cogens*⁸.

Pada dasarnya ketika berbicara terkait *jus cogens* maka yang akan dibahas ialah materiil dari sebuah bentuk hukum yaitu hukum internasional yang sifatnya mengikat. Hal tersebutlah yang kemudian tetap

menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkontribusi terkait penanganan pengungsi yang ada.

Indonesia menjadi tempat transit bagi para pengungsi serta pencari suaka bagi mereka yang akan menuju negara ketiga. Peraturan yang mengatur terkait pengungsi luar negeri dalam hukum nasional tercantum pada BAB VI UU Hubungan Luar Negeri yang terdiri atas Pasal 26 dan Pasal 27. Pada Bab VI UU Hubungan Luar Negeri “ Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi”.

Terkait kebijakan tersebut juga tercantum pada pasal 27 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan masalah pengungsi luar negeri dengan tetap adanya pertimbangan berdasarkan kebijakan pokok serta menteri diatur atas Keputusan Presiden. Kemudian pada tahun 2016 dikeluarkannya Perpres Nomor 125 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang kemudian nantinya menjadi landasan bagi pemerintah serta instansi terkait dalam menangani serta emmberikan

⁸ Novianti, 2019, Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Negara Hukum*. Vol. 10, No.2. hal 289-298

perlindungan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Wali Kota memutuskan untuk membuat Satuan Tugas PPLN Kota Pekanbaru. Satgas ini berkoordinasi dengan berbagai macam pihak mulai dari segi keamanan, kesehatan, sosial serta organisasi internasional yaitu IOM dalam mengkoordinasi terkait penanganan pengungsi tersebut. Atas dasar tersebut terbitlah Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 153 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru.

Oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu implementasi dari kerjasama organisasi internasional dengan

Indonesia. Perjanjian yang terjalin ini telah dituangkan kedalam MoU ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sama-sama telah dijalin dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri dan tetap melibatkan organisasi internasional yang memiliki fokus akan adanya pengungsi. Contoh dari MoU ini adalah antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan IOM yaitu :

- a. Pada tahun 2007 dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang dinamai *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIIM) terjadinya kasus imigran ilegal dalam PKS tersebut berisi terkait diadakannya pelatihan serta perluasan pengetahuan terkait kasus-kasus imigran ilegal agar dapat meminimalisir dan mencegah tingkat imigran ilegal serta penyelundupan manusia di wilayah Indonesia serta Australia, serta kerjasama dijalin

dengan Dikjen Imigrasi terkait pemulangan maupun deportasi yang dilakukan dengan imigran-imigran gelap tersebut.⁹

- b. PKS pada tahun 2008-2014 bernama *Management and Care for Irregular Immigrant Project* (MCIIP) berisi tentang dilakukannya renovasi Rudenim Tanjung Pinang dan Kalideres pada fase 1, kemudian dilanjutkan pada fase 2 yaitu renovasi yang dilakukan di Rudenim Balikpapan, Batam, dan juga Semarang
- c. PKS pada tahun 2010-2018 bernama *Immigration Quarantine Support* (IQS) terkait diberikannya dukungan terkait dilaksanakannya renovasi Rudenim yang dilaksanakan

diseluruh Indonesia melalui 4 fase secara berturut-turut.

- d. Lalu adanya PKS pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNHCR mengenai *data sharing* serta pelaksanaan pendirian kantor di wilayah Indonesia, yang diperjelas oleh Achsanul Habib yang memaparkan bahwa pemerintah Indonesia serta UNHCR memiliki MoU terkait adanya pendirian kantor tersebut yang kemudian menjadi dasar legalitas beroperasinya UNHCR serta IOM di Indonesia.

Proyek yang bernama *Assisted Voluntary Return* (AVR) merupakan proyek bersama pihak IOM terkait pemulangan imigran ke negara asalnya secara sukarela.

⁹ Diah Ajeng Ariestya Putri, 2019, "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015," *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 9

**Pelaksanaan Kerjasama
*International Organization For
Migration (IOM)* dan Pemerintah
Kota Pekanbaru Dalam
Memberikan Perlindungan Kepada
Pengungsi Rohingya**

a. Kerjasama Bidang Kesehatan

Sebelum menetap di Pekanbaru setiap pengungsi wajib melakukan pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Rudenim serta IOM. Pemenuhan kesehatan ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Sesuai dengan struktur Satgas PPLN bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga ikut serta dalam bidang pemenuhan dasar. Oleh sebab itu koordinasi dengan pihak Puskesmas juga dilakukan agar mudah untuk dijangkau oleh para pengungsi. Sesuai dengan adanya peraturan pada Pasal 26 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengungsi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kebersihan.

Program Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) ialah setiap jenis dukungan lokal atau luar yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan

psikososial dan/atau mencegah atau mengobati gangguan jiwa. Gangguan mental juga terdiri dari berbagai masalah dengan gejala yang berbeda. Kerentanan inilah yang kemudian memberikan efek pada kemampuan terbatas untuk menghindari, menolak, mengatasi atau pulih dari kerugian (misalnya diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, pelecehan, eksploitasi) sebagai akibat dari interaksi antara pribadi, sosial, situasional, dan struktural yang bersinggungan dan berdampingan faktor. Pelaksanaan program ini juga telah bekerjasama dengan LSM yang ada di Pekanbaru yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI).

**Gambar 4.1 Vaksinasi Covid-19
Pengungsi di Kota Pekanbaru**



Sumber : Rudenim Kota Pekanbaru

Pada gambar 4.1 Kesbangpol Kota Pekanbaru, IOM, Kemenkumham Riau serta Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan vaksinasi kepada setiap pengungsi pada tahun 2021. Hal ini diselenggarakan guna mencegah adanya penyebaran wabah Covid-19 agar mampu menekan angka penderita covid-19. Kerjasama yang dilakukan oleh IOM beserta Satgas PPLN ini menjadi salah satu bukti bahwa terkait perlindungan kesehatan dilaksanakan secara nyata sebagai salah satu implementasi Perpres 125 tahun 2016 terkait hak kesehatan kepada pengungsi di Pekanbaru.

b. Kerjasama Bidang Pendidikan

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75253/A.A4/HK/2019 Tentang Pemenuhan Hak Asasi Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri, serta Direktorat Penindakan, dan Pengawasan Keimigrasian Kemenkumham, dan juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka akses terkait pendidikan diberikan kepada para pengungsi di jenjang formal. Oleh sebab itu peran antara koordinasi pemerintah dengan IOM sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya setiap pengungsi berhak untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran.

**Tabel 4.1: Jumlah Anak
Pengungsi dari Luar Negeri yang
Bersekolah di Kota Pekanbaru
Per 27 Oktober 2023**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Pengungsi
----	--------------------	-----------------------

1.	PAUD	36 Orang
2.	Sekolah Dasar	20 Orang
3.	SMP	4 Orang
4.	SMA	-
5.	Perguruan Tinggi	10 Orang

Sumber : Kesbangpol Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pemenuhan akan hak pendidikan tentunya telah diimplementasikan dengan baik disetiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat PAUD angka yang tertera merupakan anak yang rencana akan PAUD. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada 26 orang yang aktif bersekolah setiap harinya. Lalu pada jenjang perguruan tinggi untuk saat ini diberikan akses untuk mengikuti perkuliahan secara online dengan cara memberikan link perkuliahan.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Okto Edward S.E Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Subkoor Penanganan Konflik pada 20 Oktober 2023

Hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan ini tentunya tetap harus mengikuti adanya beberapa persyaratan. *Pertama*, setiap pengungsi wajib memiliki kartu pengungsi yang sah dari UNHCR. *Kedua*, para pengungsi tersebut diperbolehkan mengikuti sekolah formal apabila ada rekomendasi dari Rudenim serta Kemenkumham. *Ketiga*, mendapatkan surat terkait adanya kepastian jaminan biaya dari pihak yang mensponsori pengungsi. *Keempat*, adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak sponsor.

Gambar 4.2 : Yout Learning Center di Pekanbaru



Sumber : IOM Report

IOM juga menginisiasi adanya *Youth Learning Center (YLC)*. Komunitas ini merupakan komunitas

yang dikelola oleh para migran di Pekanbaru. Komunitas ini dibentuk pada tahun 2018 dimana perannya menjadi akomodasi kebutuhan edukasi serta pengembangan bagi migran-migran muda yang ada di Pekanbaru yang difasilitasi oleh IOM Pekanbaru. Sekretariat Kesbangpol Kota Pekanbaru juga turut memberikan kata sambutan dalam proses pembukaan YLC yang ada di Pekanbaru ini. Hal ini menjadi salah satu dukungan nyata dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan akses pendidikan kepada para pengungsi yang ada di Pekanbaru.

c. Hak Atas Kesejahteraan Sosial

Kerjasama pada perlindungan pengungsi Rohingya terkait kesejahteraan sosial ini tentunya akan menyangkut pemukiman dari para pengungsi. Pemukiman yang layak huni tentunya menjadi indikator utama dalam penampungan para pengungsi-pengungsi Rohingya yang ada di Pekanbaru Untuk tempat penampungan mereka nantinya akan dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru atas rekomendasi dari Kesbangpol

yang kemudian IOM akan turun tangan perihal fasilitas selanjutnya.

Dalam hal ini Kesbangpol hanya mewadahi tempat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pengungsi Rohingya dan untuk biaya sewanya akan ditanggung penuh oleh pihak IOM.¹¹ Keterbatasan pihak Kesbangpol dalam hal ini tentunya karena Indonesia belum meratifikasi adanya konvensi terkait pengungsi, sehingga pemerintah juga tidak dapat berbuat banyak.

Tabel 4.2 Penampungan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

No	Nama Tempat	Jumlah Pengungsi Rohingya		
		2021	2022	2023
1.	IDC Pekanbaru	-	-	-
2.	Wisma Indah	-	-	40
3.	Hotel Satria	-	-	3
4.	Wisma D'Cops	32	32	-

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Okto Edward S.E Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Subkoor Penanganan Konflik pada 20 Oktober 2023

5.	Wisma Novri	-	-	
6.	Wisma Siak Resort	1	1	18
7.	Wisma Fanel	-	-	10
8.	Rumah Taqsyia	-	-	49
9.	Wisma Orchid	-	-	7
10	Kost Nevada	-	-	18
	Total	33	33	145

Sumber : Kesbangpol Pekanbaru

Berdasarkan persebaran para pengungsi diatas dapat dilihat bahwa terkait penampungannya telah diatur. Terkait penempatannya para pengungsi Rohingya lebih baik ditempatkan di tempat yang berbeda-beda agar mereka dapat berbaur dan tidak hidup berkelompok. Mereka diberikan kebebasan untuk berbaur dan tidak dikurung hanya dalam satu tempat karena mereka bukanlah tahanan sesuai dengan Perpres 125.¹² Para pengungsi tersebut juga sengaja ditempatkan di penampungan yang dapat dengan mudah mengakses sarana

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Okto Edward S.E Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Subkoor Penanganan Konflik pada 20 Oktober 2023

seperti kesehatan. Mereka tidak ditempatkan disatu pulau tertentu seperti diasingkan.

Untuk memastikan mereka mendapatkan pengawasan Satgas PPLN bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Penegakan Hukum yang di koordinasi oleh Rudenim Pekanbaru turut melakukan kerjasama dengan beberapa anggota lainnya sesuai dengan surat tugas yang berlaku. Terkait akomodasi juga pengungsi diberikan akses juga oleh IOM, hal ini dapat dilihat dari beberapa pengungsi yang memiliki kendaraan. Kebutuhan mereka secara finansial tentunya diberikan penuh oleh IOM dengan nilai pada kategori dewasa sebesar Rp 1.250.000 perbulan dan untuk anak (dibawah umur 18 tahun) tunjangan yang didapat sebesar Rp 500.000¹³

SIMPULAN

Kebijakan terkait penanganan Pengungsi dari Luar Negeri berdasarkan Perpres 125 tahun 2016

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Okto Edward S.E Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Subkoor Penanganan Konflik pada 20 Oktober 2023

tentunya menjadi landasan awal bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani para pengungsi yang ada di Indonesia. Perpres semasa Presiden Joko Widodo ini yang kemudian mengangkat perihal Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menjadi pilihan Indonesia pada saat ini dikarenakan belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol 1967 terkait pengungsi. Oleh sebab itu perpres ini dijalankan sesuai dengan konvensi serta protokol tersebut guna penjamin serta pemenuhan hak-hak daripada pengungsi yang berada di Indonesia sampai pada pemerintah daerah

Adanya landasan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Wali Kota memutuskan untuk membuat Satuan Tugas PPLN Kota Pekanbaru. Satgas ini berkoordinasi

dengan berbagai macam pihak mulai dari segi keamanan, kesehatan, sosial serta organisasi internasional yaitu IOM dalam mengkoordinasi terkait penanganan pengungsi tersebut. Atas dasar tersebut terbitlah Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru.

Dibentuknya Satgas PPLN di Pekanbaru ini tentunya sangat membantu terkait prosedur serta penanggung jawab dalam menangani pengungsi yang ada. Munculnya pengungsi di Pekanbaru sendiri tentunya memerlukan pengawasan bukan hanya pada pemerintah namun juga organisasi internasional karena menyangkut persoalan global. Salah satunya pengungsi yang berasal dari Myanmar yaitu Rohingya. Etnis ini menjadi etnis yang mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

Diah, Debilla Farrah. 2014. *Kerjasama International Organization For Migration (IOM) dengan*

Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Tahun 2010-2013. FISIP. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Negara Hukum.* Vol. 10, No.2.

Wagiman. 2012. "*Hukum Pengungsi Internasional*". diterbitkan oleh Sinar Grafika. Jakarta.

Gabrium, Jeber .F and James A. Holstein (1997), *Qualitative Methods*, dalam *Encyclopedia of Sociology*, vol.3, New York : Macmilan Publishing Company

HelerMinler, *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses* (Cambridge University Press, 1992)

Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional : Edisi Kelima.* (Yogyakarta:Pustaka Belajar)

Koehane, Robert O & Robert Axelord. 1985. "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions". *World Politics.* 38(1) : 226-254

Koehane, Robert O. *Neoliberal Institutionalism : a Perspective in World Politics, In International Institutions and State Power* (Boulder: Westview Press,1989)

Mochtar, Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* (Jakarta : LP3ES)

Novianti. 2019. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang